



Gidot Pikir-pikir Divonis Lima Tahun Penjara

- Denda Rp 200 Juta Subsider Satu Bulan Bui
- Kadis PUPR Terima Vonis 4 Tahun
- Putusan Bupati Bengkayang Nonaktif



Saya mohon maaf kepada pemerintah atas perbuatan saya karena saya sudah diputus bersalah, sehingga secara moral justice mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Aleksius
Terpidana Korupsi



PONTIANAK, TRIBUN - Bupati Bengkayang nonaktif Suryadman Gidot divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsidi 1 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tippikor) Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (19/5).

Gidot menyampaikan dirinya akan berpikir terlebih dahulu apakah akan melanjutkan ke tahap banding atau menerima putusan majelis hakim. "Saya masih akan pikir-pikir terlebih dahulu," ujar Gidot melalui *video conference*.

Majelis hakim menilai Gidot terbukti bersalah melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pa-

sal 12 A UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2001 jo. 55 ayat 1 ke 1. Vonis Suryadman Gidot sendiri lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU menuntut Gidot dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Pembacaan putusan Suryadman Gidot ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dr H Priyatno Iman Santosa SH MH yang didampingi hakim anggota Mardiantos SH MKn dan Edward Samosir SH MH di Ruang Siang Cakra, Pengadilan Negeri

■ Bersambung ke hal. 7





Pontianak.

Pada persidangan, mejelis hakim menolak pembelaan/pledoi terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya meminta sejumlah uang kepada para pihak swasta sebagai fee proyek penun-
Sidang Online

Dalam pembacaan putusanannya, ketua majelis hakim menyampaikan terdapat beberapa hal yang memberatkan Suryadman Gidot. Pertama, perbuatan Suryadman Gidot meminta sejumlah uang kepada para kontraktor sebagai fee proyek penunjukkan langsung menyeret Aleksius selaku Kepala Dinas PUPR, Bun Xi fat, Pandus, Rodi, Neli Margareta pada tindak pidana Korupsi, yang membuat keempat orang tersebut merugi secara ekonomi.

Lalu, tertangkap tangannya Suryadman Gidot oleh KPK kemudian disidangkan secara terbuka untuk umum dan tersebar di berbagai media masa, hal tersebut membuat menurunkan dibawa pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada persidangan ini, majelis hakim juga menyampaikan hal-hal yang meringankan Suryadman Gidot. Ketua majelis menyamakan bahwa timbulnya tindak pidana korupsi ini bukan semata-mata berasal dari niat jahat pribadi, melainkan merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait bantuan keuangan desa pada BPKAD Kabupaten Bengkayang yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Kalbar berasal dari temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar.

Lalu, Suryadman Gidot telah mengembalikan kerugian Bun Xi Fat, Pandus, Rodi dan Neli Margareta, dan atas perbuatannya tidak ada kerugian negara. Kemudian, majelis pun menilai bahwa Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang selama 2 periode telah mengabdikan dengan baik terbukti dengan berbagai penghargaan yang diterimanya, lalu Gidot juga dinilai telah bersikap dengan baik selama masa persidangan.

JPU juga menyatakan memihrkan langkah selanjutnya terkait vonis majelis hakim. Majelis hakim memberi waktu kepada Gidot maupun JPU selama tujuh hari untuk menentukan sikap apakah menerima putusan, atau memilih banding.

Sidang Online

Dikarenakan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan Kalbar belum berakhir, pelaksanaan sidang putusan ini pun digelar dengan sistem *video conference*. Sidang putusan Suryadman Gidot dilaksanakan di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Pontianak.

Pada persidangan ini, didalam ruang sidang hanya terdapat majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa, lalu Suryadman Gidot dan Aleksius berada di Rutan kelas 2A Pontianak, sedangkan JPU KPK berada di Jakarta.

Pada layar monitor, Suryadman Gidot terlihat menutup wajahnya dengan masker warna putih, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih serta Rompi Orange bertuliskan Tahanan KPK.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius divonis 4 tahun penjara dan Denda Rp 200 juta karena dinilai oleh majelis hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Selasa (19/5). Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, dimana jaksa sebelumnya menuntut Aleksius 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Aleksius terjerat kasus suap yang melibatkan Suryadman Gidot Bupati Bengkayang Non Aktif, dimana Aleksius menerima perintah dari Gidot untuk mengumpulkan uang dari sejumlah kontraktor dengan konsep *fee* pelaksanaan proyek penunjukkan langsung.

Putusan persidangan terhadap Aleksius dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Dr H Priyatno Iman Santosa SH MH, yang didampingi oleh Mardiantos SH MKn, dan Edward Samosir SH MH yang berlaku sebagai hakim anggota di ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Pontianak dengan sistem Video Conference.

Atas Vonis terhadap dirinya, Aleksius menyampaikan bahwa dirinya menerima putusan tersebut dan tidak akan melakukan banding. "Saya secara pribadi menerima atas keputusan majelis hakim, dan saya berterima kasih kepada majelis hakim yang telah memimpin jalannya proses persidangan selama ini," ujarnya melalui *video conference* dari Rutan Kelas 2 A Pontianak.

Pada kesempatan ini, Aleksius juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Kalbar khususnya Kabupaten Bengkayang atas perbuatannya. "Saya mengucapkan permohonan maaf kepada pemerintah atas perbuatan saya karena saya sudah diputus bersalah, sehingga secara moral justice mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pemerintah, dan masyarakat Kalbar khususnya masyarakat kabupaten Bengkayang," tutupnya.

Hargai Keputusan Hakim

Ketua Penasihat Hukum Suryadman Gidot dan Aleksius, Andel SH MH, menghargai vonis yang ditetapkan terhadap kliennya oleh Majelis Hakim. Atas perbuatannya yang dinilai melanggar hukum, undang-undang tindak pidana korupsi Suryadman Gidot di vonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta, sedangkan Aleksius, kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang di vonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta.

"Setimpal atau sebanding, kita tidak bisa mempersoalkan masalah itu, hasil putusan merupakan kewenangan majelis hakim, pertimbangan majelis hakim, dan pendapat majelis hakim, itulah keputusan majelis hakim,"ujarnya saat ditemui *Tribun* setelah persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (19/5).

Kendati demikian, pihaknya tetap merasa bahwa kliennya tidak bersalah. "Kami selaku penasihat hukum mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, karena pertama terdakwa melakukan diskresi, kedua tidak ada kerugian keuangan negara, ketiga tidak ada proyek yang dikerjakan, namun karena majelis hakim mempertimbangkan hal lain ya itu kewenangan majelis hakim," Papar Andel.

Atas vonis majelis hakim, Andel pun masih menunggu sikap Gidot. Sebagai penasihat hukum ia menyatakan bahwa pihaknya siap apapun keputusan kliennya yakni banding atau menerima.

Sementara atas keputusan Aleksius yang menerima Vonis Majelis Hakim, Andel pun menghargai hal tersebut. **(fer)**